


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM *E-COMMERCE*
TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN
(Studi Putusan Sela Nomor : 642/Pid.B/2017/PN Gpr)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

FENNY TRI UTAMI

02011381419310

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Fenny Tri Utami
NIM : 02011381419310
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI


PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM *E-COMMERCE*
TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN
(Studi Putusan Sela Nomor : 642/Pid.B/2017/PN Gpr)

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 22 Mei 2018
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2018
Mengesahkan,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pembantu


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP.196509181991022001


Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Fenny Tri Utami
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419310
Tempat/Tanggal Lahir : Curup/ 08 Februari 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhusuan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2018
Yang membuat pernyataan,



Fenny Tri Utami
02011381419310

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Anything's possible if you've got enough nerve (J.K. Rowling)

Usaha keras itu tak akan mengkhianati (JKT48-Hari Pertama)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Kedua Orang tuaku
- Saudara dan Saudariku
- Teman-temanku
- Kekasihku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr. wb.

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM E-COMMERCE TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi Putusan Sela Nomor : 642/Pid.B/2017/PN Gpr)** untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. dan Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. selaku pembimbing penulis yang sangat membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu Hukum Pidana. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa karya yang diwujudkan dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan akhirnya penulis mendoakan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, semoga mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Palembang, 2018



Fenny Tri Utami
02011381419310

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr. wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat, hidayah dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Dan tak lupa shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan manusia.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Ghofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Antonius Suhadi AR, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan masukan, semangat dan motivasi selama dibangku perkuliahan;
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana sekaligus merupakan Pembimbing Utama yang telah membimbing dan memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu yang juga telah membimbing dan memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Kedua orangtua saya, Papa Sutarso dan Mama Sari Mastuti yang selalu menuntun dan mendukung kegiatan yang saya lakukan. Mereka yang tak pernah lelah untuk memberikan kekuatan, kesabaran, nasihat dan doa serta kasih sayang;
9. Saudara Fitri Yanto, S.IP. dan istrinya Dwi Anggitika, S.IP., saudari saya Yayuk Sumanti, S.pd. dan suaminya Dioba Saputra, S.H. yang telah memberikan nasihat, semangat, dan doa kepada penulis;
10. Keponakan saya, Siti Fiany Athifah Putri, Nikeisha Aiska Dayu, Zefanya Aisyah Dayu dan Siti Hanifah Humaira yang telah banyak menghibur saat bertemu;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa, ilmu, serta selalu memotivasi agar mahasiswa dapat menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang;

12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani para mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
13. Sahabat terbaikku, Khairinnisa, Risca Fitriani, Nyimas Jasmine Rachmania, Arodiah Arum Sekar Sari, S.KM., Miftahul Jannah, A.md., Widya Oktaviani ,S.Pd., yang selalu menghibur dengan gurauannya, memberikan semangat, dan yang selalu ada disaat suka maupun duka;
14. Teman di bangku perkuliahan, Sri Utami Ningsih, S.H., Ekki Sefveni, S.H., Rida Kherin Oktavianty, S.H., Neneng Dian Aprilia Ramasari, S.H., Fathia Syarifa, Adella Pratiwi, dan Mulya Adida, yang telah menemani pada saat perkuliahan dan sampai sekarang;
15. Putra Adam Gunawan, yang telah menemani disaat-saat sulit, selalu sabar dan memberikan semangat; serta
16. Pihak-pihak yang telah membantu proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas dengan ribuan kali lipat kebaikan kepada semua yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna baik bagi penulis maupun pembacanya, aamiin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Metode Pendekatan	18
3. Sumber Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	21
6. Teknik Penarik Kesimpulan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penadahan	23
1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	27

3. Pengertian Tindak Pidana Penadahan	29
B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum dan Perlindungan Konsumen ...	34
1. Perlindungan Hukum	34
a. Pengertian Perlindungan Hukum	34
b. Sarana Perlindungan Hukum	36
2. Perlindungan Konsumen	38
a. Pengertian Perlindungan Konsumen	38
b. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha	41
1. Konsumen	41
2. Pelaku Usaha	44
C. Tinjauan Umum <i>Electronic Commerce (E-Commerce)</i>	46
1. Pengertian <i>Electronic Commerce (E-Commerce)</i>	46
2. Ruang Lingkup <i>Electronic Commerce (E-Commerce)</i>	49
3. Jenis-Jenis <i>Electronic Commerce (E-Commerce)</i>	50

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Konsumen Yang Dikenakan Tindak Pidana Penadahan pada Putusan Sela Nomor 642/Pid.B/2017/PN Gpr	52
1. Kasus Ahmad Syarifudin Bin Nurseha dalam Putusan Sela Nomor 642/Pid.B/2017/PN Gpr	52
2. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Sela Nomor 642/Pid.B/2017/PN Gpr	78
B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam <i>E-Commerce</i> Terhadap Tindak Pidana Penadahan	87

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA	102
-----------------------------	-----

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam *E-commerce* Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Putusan Sela Nomor 642/Pid.B/2017/PN Gpr)”. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi dengan munculnya kasus konsumen yang membeli barang melalui perdagangan elektronik ternyata barang yang tersebut merupakan hasil dari kejahatan. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini antara lain, apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap konsumen yang dikenakan tindak pidana penadahan pada Putusan Sela Nomor 642/Pid.B/2017/PN Gpr dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam *e-commerce* terhadap tindak pidana penadahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dimana penelitian diambil melalui pendekatan Perundang-undangan dan kasus, sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder dan dokumen resmi yang dianalisis secara kualitatif dan kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sulit untuk bebas dari tindak pidana penadahan dikarenakan harus melakukan pembuktian mengenai unsur “patut disangkanya” barang tersebut merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan dalam sidang pengadilan. Tetapi dalam praktek biasanya pembuktian tersebut dapat dilihat dari keadaan atau cara membeli barang tersebut, misalnya nilai objek perkara tersebut dibeli dengan harga wajar dalam pasaran, dibeli pada waktu malam secara sembunyi atau ditempat yang mencurigakan.

Kata Kunci : *Perlindungan Konsumen, E-commerce, Tindak Pidana Penadahan*

Palembang, 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP.196509181991022001

Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di era globalisasi terus mengalami kemajuan seiring dengan kebutuhan masyarakat. Perkembangan teknologi memberikan perubahan terhadap perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Salah satu perkembangan teknologi yang terus mengalami kemajuan adalah teknologi internet. Dimana internet telah menghadirkan realitas kehidupan yang baru kepada umat manusia dan internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas.¹ Hal ini menyebabkan masyarakat dapat melakukan aktivitas yang lebih mudah, misalnya masyarakat dapat menjelajahi hal yang ingin diketahui, berkomunikasi, belajar, dan aktivitas lainnya. Saat ini internet telah memasuki dalam berbagai bidang kehidupan manusia, baik di bidang sosial, politik, budaya maupun ekonomi. Teknologi internet telah menawarkan banyak keuntungan baik secara ekonomis, tenaga, finansial dan lainnya.

Hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005, hlm. 31.

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Perkembangan internet berjalan begitu pesat. Dari awal hanya 213 komputer di Agustus 1981, di Oktober 1984 sudah sebanyak 1.024 komputer. Selanjutnya pada Desember 1987, terdapat 28.174 komputer. Di Bulan Oktober 1990, berjumlah 313.000 komputer. Lalu, di Bulan Juli 1993, ada 1,7 juta komputer. Kemudian pada Juli 1996 sebanyak 1,9 juta komputer. Meningkat pesat pada Juli 2002 sebanyak 93 juta komputer. Dari data sebuah survey yang diambil di Bulan Juli 2002 jumlah komputer yang terhubung sudah mencapai angka yang fantastis hingga 162 juta komputer. Sungguh pencapaian yang luar biasa dalam perkembangan teknologi informasi dunia.²

Teknologi internet mengalami perkembangan karena itu dunia bisnis dan dunia perdagangan juga mengalami perkembangan. Dalam perkembangan yang paling mutakhir, muncul sebuah model transaksi bisnis yang sangat inovatif yang mengikuti kemajuan teknologi tinggi (*high-tech improvement*) dibidang komunikasi dan informasi.³ Transaksi melalui media elektronik ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang tersebut mendefinisikan mengenai transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang

² M. Alvi Syahrin, *Konsep Teoritis Penyelesaian Sengketa Hukum E-Commerce*, Tangerang: Mahara Publishing, 2017, hlm. 7.

³ Marcella Elwina S., “Aspek Hukum Transaksi (Perdagangan) Melalui Media Elektronik (E-Commerce) di Era Global : Suatu Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen”, hlm. 2 didownload <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/278> pada tanggal 09 Januari 2018 pukul 13.08 WIB.

dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁴ Transaksi yang dilakukan melalui media internet dapat mengefektifkan dan mengefisienkan waktu transaksi jual beli dimanapun dan kapanpun. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu *face to face*, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era siber dalam bisnis.⁵ Selain mengefektifkan dan mengefisienkan waktu, transaksi ini juga mempunyai keuntungan lainnya seperti pelayanan yang serba cepat, praktis dan memiliki ruang gerak lebih luas untuk memilih suatu produk (barang dan/atau jasa).

Transaksi perdagangan yang dilakukan melalui media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce (e-commerce)*. *E-commerce* sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, bukan hanya di negara maju tetapi juga di negara berkembang. Perdagangan melalui internet sudah mulai marak dilakukan di wilayah Indonesia, jadi tidak salah jika *e-commerce* menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat. Siapapun dapat melakukan transaksi *e-commerce*, dimana transaksi yang terjadi dapat dilakukan dengan pihak dalam negeri maupun luar negeri atau tanpa batas.⁶ *E-commerce* adalah bisnis dengan melakukan pertukaran data (*data interchange*) via internet dimana kedua belah pihak, yaitu *orifinator* dan *adressee*

⁴ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵ Niniek Suparni, *Cyberspace : Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 28.

⁶ Fadli, "Keabsahan Dokumen Elektronik Dalam Transaksi *E-commerce* Sebagai Dasar Pengenaan dan Perlakuan Pajak", Fakultas Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum, UNSRI, Palembang, 2013, hlm. 3.

atau penjual dan pembeli barang dan jasa, dapat melakukan *bargaining* dan transaksi.⁷ Atau dengan kata lain perdagangan elektronik atau *e-commerce* adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet ataupun televisi, www, atau jaringan komputer lainnya.⁸ *E-commerce* tersebut terbagi atas dua segmen yaitu *business to business e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha) dan *business to consumer e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen).⁹

Pasar *e-commerce* Indonesia diperkirakan bakal mencapai 52 persen *e-commerce* di kawasan Asia Tenggara. Dari presentase Nielsen yang bertajuk Indonesia Ocean of Opportunities Overcoming Dead Win and Riptide 2017, *e-commerce* Indonesia pada 2025 akan mencapai US\$ 46 miliar atau setara Rp 612 triliun dibanding pada 2015 yang baru mencapai US\$ 1,7 miliar.¹⁰ Mengingat pertumbuhan *e-commerce* yang pesat tersebut, aturan terkait *e-commerce* telah banyak diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.¹¹ Undang-Undang Perdagangan mendefinisikan *e-commerce* dalam Pasal 1 angka 24 yang berbunyi: Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah

⁷ Niniek Suparni, *Op. cit.*, hlm. 28.

⁸ Anonim, *Perdagangan Elektronik*, https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik diakses pada tanggal 17 januari 2018 pukul 11.30 WIB.

⁹ Setia Putra, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce*”, Vol. 4, Nomor 2 Tahun 2014, hlm. 288.

¹⁰ Anonim, *Berapa Pasar e-commerce Indonesia?*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/08/16/berapa-pasar-e-commerce-indonesia> diakses pada tanggal 20 Januari 2017 Pukul 15.02 WIB.

¹¹ Setia Putra, *Op. cit.*, hlm.290.

perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Di Indonesia, *e-commerce* itu sendiri sudah dikenal sejak tahun 1996 dengan munculnya situs <http://www.sanur.com> sebagai toko buku *on-line* pertama.¹² Di awal tahun 2000-an barulah muncul situs-situs *online* lainnya yaitu www.netmarket.com, www.amazon.com, dan www.plasa.com. *E-commerce* dapat menjadi suatu bisnis yang menjanjikan, dimana sistem perdagangan dengan memanfaatkan internet menjadi lebih praktis dan mudah.

Selain situs diatas, terdapat satu situs yang mendominasi dijagat media internet diseluruh dunia yaitu *facebook*¹³. Sampai saat ini, raksasa media sosial milik Mark Zuckerberg itu sudah mengantongi 1.968 miliar pengguna aktif.¹⁴ Tidak hanya menjadi situs *chatting* atau pertemanan, facebook sekarang dapat menjadi tempat transaksi jual beli.

Transaksi *e-commerce* telah menawarkan banyak keuntungan, namun dibalik keuntungan-keuntungan yang didapat dari transaksi juga menimbulkan permasalahan.

¹² Didik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung:PT. Refika Aditama, 2009, hlm. 144.

¹³ Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat yang diluncurkan pada bulan Februari 2004. Hingga September 2012, Facebook memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif, lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam. Pengguna harus mendaftar sebelum dapat menggunakan situs ini. Setelah itu, pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman, dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya. Selain itu, pengguna dapat bergabung dengan grup pengguna dengan ketertarikan yang sama, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah atau perguruan tinggi, atau ciri khas lainnya, dan mengelompokkan teman-teman mereka ke dalam daftar seperti "Rekan Kerja" atau "Teman Dekat". Anonim, *Facebook*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Facebook> diakses pada tanggal 17 Januari 2018 pukul 09.30 WIB.

¹⁴ Jeko I. R., *Indonesia Negara ke-4 dengan Pengguna Facebook Teraktif di Dunia*, <http://tekno.liputan6.com/read/2926217/indonesia-negara-ke-4-dengan-pengguna-facebook-teraktif-di-dunia> diakses pada tanggal 17 Januari 2018 pukul 10.00 WIB.

Permasalahan tersebut antara lain, adanya keraguan terhadap kebenaran data dan informasi dikarenakan para pihak tidak pernah bertemu satu sama lain serta kejahatan-kejahatan yang dapat merugikan baik merugikan pihak pelaku usaha maupun pihak konsumen. Selain itu ada hal lain yang dapat semakin merugikan pembeli/konsumen, yaitu data dapat dicuri oleh pihak ketiga pada saat terjadi komunikasi antara pembeli dan penjual, pencuri bisa mendapatkan nomor kartu kredit dengan cara menyusup ke sebuah *server* atau juga ke sebuah *Personal Computer*, dan pembeli dapat saja ditipu oleh penjual yang palsu dan fiktif.¹⁵

Dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal”¹⁶ R.Soesilo membedakan definisi kejahatan menjadi dua sudut pandang yaitu pengertian kejahatan dari sudut pandang secara yuridis dan pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis. Menurut R. Soesilo, kejahatan dari sudut pandang yuridis adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan masyarakat berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Kejahatan yang dilakukan media internet merupakan kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan internet yang semakin maju. Kejahatan

¹⁵ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.242.

¹⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996.

ini dikenal dengan sebutan kejahatan mayantara (*cybercrime*). Adapun kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui media internet antara lain:¹⁷

1. Penipuan komputer (*computer fraud*) yang mencakup: pencurian dan penipuan.
2. Perbuatan pidana penggelapan, pemalsuan pemberi informasi yang merugikan pihak lain.
3. *Hacking*, ialah melakukan akses terhadap sistem komputer tanpa seizin atau dengan melawan hukum sehingga dapat menembus pengamanan komputer yang dapat mengancam berbagai kepentingan.
4. Perbuatan pidana komunikasi, ialah *hacking* yang dapat membobol sistem *online* komputer yang menggunakan sistem komunikasi.
5. Perbuatan pidana perusakan sistem komputer, baik merusak data maupun menghapus kode-kode yang menimbulkan kerusakan dan kerugian.
6. Perbuatan pidana yang berkaitan dengan hak milik intelektual, hak cipta, dan hak paten, dan lainnya.

Sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan melalui media internet, belakangan ini sering terjadi tindak pidana terhadap harta kekayaan diantaranya tindak pidana pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, perbuatan merugikan orang yang berpiutang dan orang yang berhak, penghancuran dan pengrusakan benda, serta penadahan.

¹⁷ Niniek Suparni, *Op.cit.*, hlm. 5

Kejahatan-kejahatan tersebut sering terjadi dalam transaksi *e-commerce*. Kejahatan tersebut biasanya merupakan penipuan yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen. Tetapi akhir-akhir ini banyak terjadi kasus dimana pelaku usaha menjual barang-barang yang berasal dari kejahatan di internet agar mendapatkan keuntungan lebih. Dan konsumen akan dikenakan tindak pidana penadahan karena membeli barang yang berasal dari kejahatan. Seperti kasus perkara Putusan Sela Nomor 642/Pid.B/2017/PN Gpr yang terjadi di Kabupaten Kediri, dimana seorang Santri bernama Ahmad Syarifudin Bin Nurseha membeli sebuah handphone melalui jejaring *facebook* dengan cara menukar tambah handphone lama miliknya dan menambah uang sebesar Rp. 200.000,-. Handphone yang ia beli tidak terdapat kelengkapan yang sah. Ternyata handphone yang dibelinya diperoleh dari hasil pencurian. Ahmad membeli handphone tersebut hanya dengan alasan ingin memiliki hanphone yang lebih bagus dari handphone sebelumnya. Ia tidak mempunyai niat untuk menadah barang hasil pencurian tersebut dengan sengaja. Konsumen yang tidak mengetahui asal usul dari barang tersebut telah melakukan pembayaran dan mendapatkan barang tersebut dan dikenakan tindak pidana penadahan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengertian/definisi tindak pidana ini dalam istilah bahasa Belanda diterjemahkan dengan "*strafbaarfeit*", yang secara teoritis merupakan kreasi daripada

ahli hukum Belanda dan Indonesia hingga saat ini.¹⁸ Menurut Simons, Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.¹⁹

Tindak pidana penadahan diatur dalam Buku II Bab XXX Pasal 480 sampai dengan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak Pidana Penadahan dalam bentuk pokok tertuang dalam Pasal 480 KUHP yang berbunyi:²⁰

“dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- dihukum:

1. Karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
2. Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.”

Salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur *culpa*, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari

¹⁸ M.Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana Fundamental: Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Palembang: UNSRI Press, 2013, hlm. 56.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 58.

²⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 314.

kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang).²¹

Dalam kasus tersebut diperlukannya suatu perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce* yang tidak mengetahui asal usul barang yang dibelinya agar tidak terjerat pasal penadahan. Hal ini dikarenakan konsumen dalam transaksi *e-commerce* memiliki resiko yang lebih besar dari pada penjual atau *merchantnya*.²² Dimana sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengenai hak konsumen yang berbunyi:

“Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

²¹ Coby Mamahit, “Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia”, Vol. 23, Nomor 8 Tahun 2017, hlm. 72.

²² Edmon Makarim, *Loc.cit.*

Pasal 4 huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah jelas menegaskan bahwa hak dari konsumen untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum apabila terjadi permasalahan. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha.²³ Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman modern saat ini.²⁴ Oleh karena itu, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan sangat mendesak, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen.

Untuk itu berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik membahas dan mengkaji hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM E-COMMERCE TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi Putusan Sela Nomor : 642/Pid.B/2017/PN Gpr)**.

²³ Celenia Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 5.

²⁴ M. Sadar, *et.al.*, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta Barat: Akademia, 2012, hlm. 1.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini, yaitu:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap konsumen yang dikenakan tindak pidana penadahan pada Putusan Sela Nomor 642/Pid.B/2017/PN Gpr?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam *e-commerce* terhadap tindak pidana penadahan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap konsumen yang dikenakan tindak pidana penadahan pada Putusan Sela Nomor 642/Pid.B/2017/PN Gpr.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam *e-commerce* terhadap tindak pidana penadahan.

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan diatas, maka penulis mengharapkan agar penelitian ini bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

a. Secara Teoritis

1. Sebagai upaya untuk menemukan peranan Peraturan Perundang-undangan yang digunakan dalam melakukan perlindungan hukum bagi konsumen dalam *e-commerce* terhadap tindak pidana penadahan.
2. Sebagai pengembang ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam melindungi konsumen dalam transaksi *e-commerce* terhadap tindak pidana penadahan.

b. Secara Praktis

Sebagai bahan bacaan, menambah wawasan dan juga sebagai sumber referensi bagi siapa saja yang berminat meneliti topik yang serupa dikemudian hari. Serta diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait dengan tindak pidana penadahan agar dapat berperilaku cerdas dalam melakukan transaksi dalam *e-commerce*.

E. Ruang Lingkup

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas maka ruang lingkup dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap konsumen yang dikenakan tindak pidana penadahan pada Putusan Sela Nomor 642/Pid.B/2017/PN Gpr dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam *e-commerce* terhadap tindak pidana penadahan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa:²⁵

- a. Benarkah putusanku ini?
- b. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
- c. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- d. Bermanfaatkah putusanku ini?

Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan bukan semata-mata karena peranan hakim itu sendiri untuk memutuskan, tetapi hakim meyakini bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan didukung oleh alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Menurut Mackenzine, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, salah satunya adalah teori *ratio decidendi*. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk

²⁵ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007, hlm. 136.

menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.²⁶

Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan, karena filsafat itu biasanya berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri Hakim tersebut agar putusannya itu dapat memberikan rasa keadilan yang tidak hanya bergantung pada keadilan yang bersifat formal (prosedural), tetapi juga keadilan yang bersifat substantif, dengan tetap mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak.

Kemudian peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi seorang Hakim untuk menentukan putusan yang dijatuhkannya, walaupun Hakim bukanlah sekedar corong undang-undang atau menerapkan hukum semata (*la bouche de la loi*), tetapi tetap saja peraturan perundang-undangan merupakan pedoman bagi seorang Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.²⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji karena terfokus kepada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Prinsip perlindungan hukum bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, hal ini dikarenakan menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep tentang pengakuan dan

²⁶ Wildan Sayuthi Mustofa, *Kode Etik Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm.115.

²⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 110.

perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Philipus Hadjon, Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:²⁸

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 4-5.

3. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.²⁹ Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian tentang “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Intinya hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang menyatu dan tidak dapat dipisahkan.

Dalam *Business English Dictionary*, perlindungan konsumen adalah *protecting consumers against unfair or illegal traders*.³⁰ Menurut Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Definisi Sedangkan hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen anatar penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.³¹

²⁹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 7.

³⁰ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 21.

³¹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2011, hlm. 37.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam mengumpulkan bahan materi penulisan. Dalam penulisan ini, metode penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala, atau disebut penelitian kepustakaan.³² Bahan pustaka diperoleh dari perpustakaan Universitas Sriwijaya, Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan melalui *website-website* yang terkait dengan penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Keterkaitan dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:³³

- a. Pendekatan kasus (*case approach*)
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.13-14.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm.93.

Adapun metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³⁴ Sedangkan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Kasus Putusan Sela Pengadilan Negeri Kediri dengan Nomor Perkara 642/Pid.B/2017/PN Gpr. Perundang-undangan yang dipergunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen dalam *e-commerce* terhadap tindak pidana penadahan.

3. Sumber Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan sumber data sekunder. Maksudnya data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya.³⁵ Didalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat atau dengan kata lain bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut

³⁴ *Ibid.*, hlm. 24.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm. 12.

terdiri atas: peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 6. Putusan Sela Pengadilan Negeri Kediri Nomor 642/Pid.B/2017/PN Gpr.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, yang terdiri atas:³⁶ (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar putusan hakim yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen dalam *e-commerce* terhadap tindak pidana penadahan.

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm.54.

- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.³⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi atau sering disebut dengan studi pustaka (*library research*). Dimana dalam penulisan ini terlebih dahulu mengumpulkan data dengan meneliti dokumen-dokumen yang ada dengan membaca buku selanjutnya data diolah kedalam tulisan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data dianalisis secara kualitatif-normatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan Perundang-undangan. Kualitatif berarti rumusan pembenaran didasarkan pada kualitas dari pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri.³⁸

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dibagi dua modul prosedur penalaran, yaitu pemikiran analistis *deduktif* dan pemikiran analistis *induktif* digunakan pada penelitian hukum yang menerapkan strategi penelitian studi kasus. Dalam

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm. 13.

³⁸ Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, hlm. 94
 didownload
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=391089&val=8576&title=Jenis,%20Metode%20dan%20Pendekatan%20Dalam%20Penelitian%20Hukum> pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 16.40 WIB.

penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan *deduktif*.
Prosedur *deduktif* bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.³⁹

³⁹ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: RT. Refika Aditama.
- Adam Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2015. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- AZ. Nasution. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- C.S.T. Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Celenia Tri Siwi Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Charlie Rudyat. 2013. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Indonesia: Pustaka Mahardika.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Edmon Makarim. 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Imam Sjahputra. 2009. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Bandung: PT Alumni.
- Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: P.T. Alumni.
- _____. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu.

- _____. 2012. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2012. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- M. Alvi Syahrin. 2017. *Konsep Teoritis Penyelesaian Sengketa Hukum E-Commerce*. Tangerang: Mahara Publishing.
- M. Sadar, et. al. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta Barat: Akademia.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ninie Suparni. 2009. *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- _____ dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wildan Sayuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Widodo. 2009. *Sistem Pemidanaan dalam Cybercrime (Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cybercrime)*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Yahya Ahmad Zein. 2009. *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce Dalam Transaksi Nasional & Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3821. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5512. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia 2016, Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5952. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta.

Putusan Pengadilan

Putusan Sela Nomor 642/Pid.B/PN Gpr atas nama terdakwa Ahmad Syarifudin bin Nurseha.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972.

Internet

Anonim, *Berapa Pasar e-commerce Indonesia?*,

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/08/16/berapa-pasar-e-commerce-indonesia> diakses pada tanggal 20 Januari 2017 Pukul 15.02 WIB.

Anonim, *Facebook*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Facebook> diakses pada tanggal 17 Januari 2018 pukul 09.30 WIB.

Anonim, *Perdagangan Elektronik*,

https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik diakses pada tanggal 17 Januari 2018 pukul 11.30 WIB.

Jeko I. R., *Indonesia Negara ke-4 dengan Pengguna Facebook Teraktif di Dunia*, <http://tekno.liputan6.com/read/2926217/indonesia-negara-ke-4-dengan-pengguna-facebook-teraktif-di-dunia> diakses pada tanggal 17 Januari 2018 pukul 10.00 WIB.

Kemendikbud, *Konsumen*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Konsumen> diakses pada tanggal 04 Februari 2018 pukul 22.41 WIB.

Kemendikbud, *Penadahan*, <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penadahan> diakses tanggal 19 Januari 2018 Pukul 16.30 WIB.

Kemendikbud, *Perlindungan*, <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Perlindungan> diakses pada tanggal 17 Februari 2018 Pukul 03.13 WIB.

Kemendikbud, *Tadah*, <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri.tadah> diakses tanggal 19 Januari 2018 Pukul 16.31 WIB.

Mezak, Meray Hendrik, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, hlm. 94 didownload

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=391089&val=8576&title=Jenis,%20Metode%20dan%20Pendekatan%20Dalam%20Penelitian%20Hukum> pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 16.40 WIB.

Jurnal/Tesis

- Coby Mamahit. “*Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia*”. Vol. 23, Nomor 8 Tahun 2017.
- Dianne Eka Rusmawati. “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce*”, Vol. 7, Nomor 2 Tahun 2013.
- Fadli. “*Keabsahan Dokumen Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Dasar Pengenaan dan Perlakuan Pajak*”. Fakultas Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum, UNSRI, Palembang, 2013.
- Hetty Hasanah. “*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*”, didownload <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>. pada 18 Februari 2018 Pukul 13.45 WIB.
- Marcella Elwina S. “*Aspek Hukum Transaksi (Perdagangan) Melalui Media Elektronik (E-Commerce) di Era Global: Suatu Kajian Perlindungan Terhadap Konsumen*”, dalam <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/278> pada tanggal 09 Januari 2018 pukul 13.08 WIB.
- Setia Putra. “*Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce*”. Vol. 4, Nomor 2 Tahun 2014.